

#### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

#### DINAS SOSIAL

เมษายา 25 เมษายา เมษายา 25 เมษายา

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email: sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR: 290/DinsosBtl/VII/2022

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial perlu diterbitkan peraturan pelaksanannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
   2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 1);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 138);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jatring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 54).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut Juklak JPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA: Juklak JPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

A pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H

Pembina Utama Muda, IV/C NIP 196912311996031017 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

#### PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

#### A. PENDAHULUAN

Pemberian JPS bertujuan untuk:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial;
- d. Jaminan Sosial;
- e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. Penanggulangan Bencana.

JPS dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah yang mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul maupun instansi yang mengajukan permohonan pelayanan PPKS untuk tindak lanjut penanganan.

Pemberian JPS harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memperjelas pelaksanaannya, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.

#### B. MEKANISME PELAYANAN

- 1. Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilampiri syarat sesuai dengan jenis peruntukan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang dimohonkan (contoh surat permohonan sebagaimana Lampiran II). Jenis peruntukan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial sebagai berikut:
  - a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah;
  - b. warga Kabupaten Bantul yang telantar di luar Daerah;
  - c. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
  - d. pemakaman jenazah telantar di Kabupaten Bantul;
  - e. pembiayaan tes DNA bagi anak dalam sengketa pengasuhan;

- f. korban bencana, benturan sosial, dan Petugas Daerah yang sedang menjalankan tugas mengalami kecelakaan dan/atau meninggal;
- g. PPKS tidak mampu yang memerlukan Rehabilitasi Sosial di balai rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantul;
- h. PPKS yang memerlukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi sosial atau kesehatan;
- i. Penyandang Disabilitas telantar di luar panti;
- j. Lanjut Usia Telantar di luar panti;
- k. Anak Telantar atau Anak Balita Telantar di luar panti;
- pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar Daerah; dan
- m.warga Kabupaten Bantul yang menderita penyakit pada sistem kekebalan tubuh dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- 2. Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas (contoh Keputusan Kepala Dinas sebagaimana Lampiran III) dan menerbitkan Surat Tugas untuk Tim Evaluasi (contoh Surat Tugas sebagaimana Lampiran IV).
- 3. Tim Evaluasi melakukan pencermatan dan penelitian berkas permohonan. Dalam melakukan pencermatan dan penelitian permohonan, Tim Evaluasi dapat melakukan klarifikasi kepada pemohon dan/ atau asesmen ke lokasi pemohon. Tim Evaluasi menuangkan hasil pencermatan dan penelitian ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas (contoh Berita Acara Hasil Evaluasi sebagaimana Lampiran V).
- 4. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi, Kepala Dinas mempertimbangkan besaran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang akan direkomendasikan kepada Bupati dengan mengacu pada indikator sesuai jenis Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang dimohonkan (indikator sebagaimana Lampiran VI). Pertimbangan Kepala Dinas atas permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial berupa uang dan/atau jenis dan jumlah barang dituangkan dalam rekomendasi kepada Bupati. (contoh rekomendasi sebagaimana Lampiran VII).

#### C. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial ini diharapkan proses yang dilaksanakan dalam rangka pemberian Jaring Pengaman Sosial berjalan sesuai dengan peraturan perundangan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/ VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

#### KOP INSTANSI/LEMBAGA (jika pemohon adalah Instansi/Lembaga)

Nomor Lampiran	: bendel	
Ha1	: Permohonan Bantuan Sosial  Jaring Pengaman Sosial	Kepada Yth. Bupati Bantul u.p.Kepala Dinas Sosial
		Kabupaten Bantul Di Bantul
	Bersama ini kami memohon Bantuan untuk:	Sosial Jaring Pengaman Sosial
	Nama: NIK : No KK : Alamat :	
	Adapun yang kami mohonkan sebesar/sejumlah karena	
	Demikian, atas terkabulnya perm terimakasih.	ohonan ini kami ucapkan
		Pemohon
	Mangatahyi	
Panewu	Mengetahui	Lurah

KEPALA,

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/ VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **DINAS SOSIAL**

เมื่อยปลาสาขาง เกามา

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504 Email: sosial@bantulkab.go.id; Website

http://sosial.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR:....

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL.

- Menimbang: c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54
  Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial dan Keputusan
  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor....tentang
  Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial, perlu ditunjuk
  Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman
  Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial;

#### Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
- 32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
   2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);

- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 1);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28):
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 138);
- 39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jatring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 54).
- 41. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor......

  Tahun......tentang Keputusan Kepala Dinas Sosial Tentang
  Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial

MEMUTUSKAN: Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial. PERTAMA Membentuk Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: a. meneliti dan mencermati berkas permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial; b. melakukan klarifikasi kepada pemohon dan/ atau asesmen ke lokasi pemohon jika diperlukan; c. menuangkan hasil penelitian dan pencermatan ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi; dan d. melaporkan Berita Acara Hasil Evaluasi kepada Kepala Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan KETIGA ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal :.... Kepala

.......

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/ VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

#### **DINAS SOSIAL**

*เพาะเพาะพร* เพาะพา

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email: sosial@bantulkab.go.id; Website

http://sosial.bantulkab.go.id

#### SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .....

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial.
  - 2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor.... Tahun.... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaring Pengemana Sosial.
  - 3. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor... Tahun... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial
  - 4. Surat .....

#### MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1	. Nama	:
		:
	NIP	:
	Jabatan	:
2	. Nama	ī
	Pangkat/Gol	
	NIP	1
	Jabatan	\$
3	. Nama	:
	Pangkat/Gol	1
	NIP	:
	Jabatan	:
4	. Nama	:
	Pangkat/Gol	:
	VERSION IN	·
		:
5.	Nama	:
	Pangkat/Gol	:
	NIP	
	Jabatan	·
d	c.t	

NIK :
Alamat:
Setelah selesai melaksanakan tugas, segera melaporkan hasilnya kepada Kepala
Dinas.
Dillas.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
pada tangga
Kepala,
***************************************
KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H

Untuk melaksanakan evaluasi atas permohonan Bantuan Sosial Jaring

Pengaman Sosial sebagai berikut:

Nama:

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/ VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

#### BERITA ACARA

HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JARING PENGAMAN SOSIAL

Pada hari ini, t	anggal, bulan, tah	un, bertempat di
, telah	dilaksanakan evaluasi permohon	an Bantuan Sosial Jaring
Pengaman Sosial	berupa uang/barang*) atas r	nama
NIK	alamat	, dengan hasil
evaluasi		
Demikian Berita Acar	a ini dibuat dengan sesungguhnya	a untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya	a.	
	Yang membuat,	
	TIM EVALUASI	
	NAMA	TANDA TANGAN
1.		
2		
		***************************************
3.		
4.		
5.		
	dst	

KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H

# LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl/VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

SASARAN	INDIKATOR PEMBERIAN REKOMENDASI KADINAS	KETERANGAN
a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah atau luar Daerah	1. biaya perjalanan/harga tiket dari Bantul-daerah asal atau luar daerah-Bantul untuk ybs dan/atau pengantar 2. biaya makan ybs dan/atau petugas pengantar selama perjalanan pemulangan 3. jumlah uang/barang/bekal yang hilang/habis 4. uang saku ybs dan/atau petugas pengantar	Jumlah indikator pemberian rekomendasi merupakan inmlah
b. warga Kabupaten Bantul yang telantar di luar daerah	ah-Bantul untuk ybs dan	maksimal
	petugas penjemput  2. biaya makan selama perjalanan pemulangan untuk ybs dan petugas penjemput  3. uang saku ybs dan/atau penjemput	untuk setiap sasaran.
c. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar		
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4. uang saku petugas	
d. pemakaman jenazah telantar di Kabupaten Bantul	<ol> <li>biaya pemulasaraan di rumah sakit</li> <li>biaya sewa ambulance</li> </ol>	
	<ol> <li>biaya petugas penggali kubur</li> <li>biaya petugas pendoa</li> </ol>	
e. pembiayaan tes DNA bagi anak dalam sengketa pengasuhan	5. makan minum pemakaman jenazah 1. biava tes DNA	
	tes DNA	
	4. uang saku petugas	

	J. 1997 THE PARTY OF THE PARTY.	i laniut usia telantar di luar panti	1 .	PARTY SACROW CONTRACTOR	f. korban bencana, benturan sosial, dan petugas daerah yan menjalankan tugas mengalami kecelakaan atau meninggal
anak telantar atau anak balita telantar di luar panti		di luar panti	PPKS yang memerlukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi sosial atau kesehatan	PPKS tidak mampu yang direhabilitasi balai rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantul	benturan sosial, dan petugas daerah yang sedang as mengalami kecelakaan atau meninggal
1. alat bantu 2. biaya obat 3. biaya herobat //zontad	<ol> <li>alat bantu</li> <li>biaya obat</li> <li>biaya berobat/kontrol</li> <li>biaya pemenuhan pangan/nutrisi</li> <li>biaya pemenuhan sandang, termasuk kebutuhan peralatan/perawatan khusus</li> </ol>	<ol> <li>alat bantu</li> <li>biaya obat</li> <li>biaya berobat/kontrol</li> <li>biaya pemenuhan pangan/nutrisi</li> <li>biaya pemenuhan sandang, termasuk kebutuhan peralatan/perawatan khusus</li> </ol>	<ol> <li>biaya perjalanan/harga tiket dari Bantul ke fasilitas rehabilitasi sosial/kesehatan.</li> <li>biaya makan untuk petugas selama perjalanan dari Bantul ke fasilitas rehabilitasi sosial/kesehatan.</li> <li>uang saku petugas</li> </ol>	biaya rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bantul.	<ol> <li>biaya pengobatan ybs</li> <li>biaya hidup ybs</li> <li>biaya pemulasaraan jenazah ybs di rumah sakit</li> <li>biaya sewa ambulance</li> <li>biaya petugas penggali kubur</li> <li>biaya petugas pendoa</li> <li>makan minum pemakaman jenazah</li> </ol>

	5. biaya pemenuhan sandang, termasuk kebutuhan peralatan/perawatan khusus
pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan atau ketelantaran di luar daerah	<ol> <li>biaya perjalanan/harga tiket dari luar daerah-Bantul untuk ybs dan petugas penjemput.</li> </ol>
	2. biaya makan selama perjalanan, penjangkauan dan pemulangan untuk
	ybs dan petugas penjemput.
	3. uang saku ybs dan/atau penjemput.
m. warga Kabupaten Bantul yang menderita penyakit pada sistem	1. biaya pemenuhan kebutuhan alat medis
kekebalan tubuh dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar	2. biaya pemenuhan kebutuhan pangan/nutrisi
	3. biaya pemenuhan kebutuhan sandang, termasuk kebutuhan
	perawatan/peralatan sehari-hari/perawatan khusus

KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 290/DinsosBtl /VII/2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

เมือง เม

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email: sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id

di Bantul

Nomor	;	Bantul,
Lamp		
Hal	: Rekomendasi Pencairan Bantuan Sosial	Kepada
		Yth. Bupati Bantul

Dengan hormat, kami laporkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran ..., Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran ... dan Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Jaring Pengaman Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami telah melakukan evaluasi kelengkapan administrasi maupun rencana penggunaan dana bantuan sosial.......... telah memenuhi persyaratan untuk dicairkan dan kami merekomendasikan pencairan dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial dari Pos Belanja Tidak Terduga berupa uang/barang\*) sebesar Rp......(terbilang.....)/......

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Kep	a	1	έ	1	Ι	j	1	1		2	S	3	,	S	1	0	5	3	ia
		٠						٠	×	٠	٠		٠	٠					
NIP																			

KEPALA,

		NO
	PENEVINTA	NAMA CALON
		ALAMAT
	( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	USULAN(Rn) /BARANG
	Rp	REKOMENDAS
	BARANG	REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL